

**PUTUSAN**

Nomor : 02/BPSK-PWD/II/2019

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

DALAM EKSEKUSI

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Grobogan yang telah memeriksa dan menyelesaikan perkara telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara.....

Nama : ABDUL KADIR Tempat/tgl lahir : Grobogan 06-02-1985 Jenis Kelamin : laki-laki Alamat : DUSUN GODONG RT 014 RW 003 DESA GODONG KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH Pekerjaan : WIRASWASTA Dalam hal ini yang tersebut diatas disebut sebagai.....**PENGADU**

Demi itu dipublikasikan dalam rapat persidangan Majelis Hakim BPSK pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 oleh Majelis Hakim Ketua Majelis Ni. PUTU

**Melawan**

Koperasi **Cahaya Artha Makmur** di Jl. R. Suprpto No 87 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan yang selanjutnya disebut sebagai.....**TERADU**

dihadiri oleh Pengadu dan Teradu yang didampingi oleh kuasa teradu.....

**TENTANG DUDUK PERKARA**

1. Abdul Kadir telah meminjam uang sebesar Rp. 200.000.000,- dan telah di angsur dua kali besaran angsuran 10.733.000,- pada bulan Desember 2013 Abdul Kadir mengalami kecelakaan di depan tokonya sehingga harus opnam 2 minggu, dari sebab itu usaha mulai mengalami penurunan sehingga berimbas pada angsuran di koperasi Cahaya Artha Makmur.
2. memohon Anggota BPSK Kabupaten Grobogan agar bisa memfasilitasi permohonan
3. Saya akan mengangsur satu bulan 1 juta sampai pokok pelunasan
4. Memohon agar bisa mengangsur sisa pokok pinjaman sebesar Rp. 180.000.000,-
5. Tidak dikenakan bunga dan denda.

BPSK telah menerima berkas pemeriksaan.....  
Telah membaca Aduan.....  
Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara.....  
Telah memeriksa surat surat bukti dimuka persidangan.....  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung.....  
Mengingat dan memperhatikan paal pasal dalam Undang Undang 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta ketentuan-ketentuan dalam perundang undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara Aduan ini.....

**MENGADILI**

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan menolak eksepsi Teradu

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan menolak Aduan pengadu untuk sebagian.....
- Menghukum pengadu untuk membayar pokok pinjaman dan membayar bunga dan denda sebagaimana perjanjian awal.....
- Menghukum pihak pengadu untuk mendaftarkan dan membayar ongkos

Penguatan Putusan BPSK Kabupaten Grobogan ke Pengadilan Negeri Purwodadi

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim BPSK pada hari Senin Tanggal 28 Januari 2019 oleh HASAN BASRI, SH Sebagai Ketua Majelis NI, PUTU SRI R, S.Sos, M.Kes dan A. ROFIQ, SHI sebagai Anggota Majelis Putusan tersebut diucapkan dalam sidang tertutup pada hari Selasa 29 Januari 2019 oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh SAHLI, Sekretaris BPSK Kabupaten Grobogan dan dihadiri oleh Pengadu dan Teradu tanpa dihadiri oleh kuasa teradu.....

**ANGGOTA MAJELIS**

**KETUA MAJELIS**

Ttd

1. NI PUTU SRI R, S.Sos, M.Kes.

Ttd

HASAN BASRI, SH

Ttd

2. A. ROFIQ, SHI

**SEKRETARIS BPSK**



NIP. 19650711 198602 1 002